



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Gedung Wanita Raja Sahila Lt. 2 Jalan Sultan Masyur Syah - Pulau Dompok Tanjungpinang
29111 082161681987

<https://dpmpstsp.kepriprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

SEKTOR PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN KESEHATAN HEWAN J.2 Izin pembangunan laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner di Daerah Provinsi.

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan kepada PTSP Provinsi Kepri
2. Kartu Tanda Penduduk / Tanda pengenal pimpinan Perusahaan
3. Rekomendasi dari Kepala Dinas Instansi Teknis
4. Rekomendasi dari Asosiasi Usaha Budidaya Tanaman Pangan
5. Surat Penunjukan dari Produsen atau Importir
6. NPWP Lokasi
7. Hak Guna Bangunan (HGB);
8. Izin Lokasi Usaha / Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
9. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
10. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
11. Melampirkan Surat kuasa pemohon dengan Menyebutkan Identitas lengkap sebagai staf perusahaan/perorangan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Gedung Wanita Raja Sahila Lt. 2 Jalan Sultan Masyur Syah - Pulau Dompok Tanjungpinang

29111 082161681987

<https://dpmpstp.kepriprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. Pemohon datang menuju Petugas Front Office bidang Informasi dan Layanan, setelah diketahui kebutuhannya maka Petugas Front office bidang Informasi dan Layanan mengarahkan Pemohon ke Petugas Front Office pada bidang yang dituju, apakah bidang Perizinan atau Non Perizinan.
2. Petugas Front Office Perizinan atau Non Perizinan menerima berkas Pendaftaran Permohonan dan persyaratan lainnya dari Pemohon.
3. Petugas Front Office Perizinan atau Non Perizinan menyampaikan kepada Petugas Back Office Perizinan atau Non Perizinan melakukan Verifikasi Dokumen dari Pemohon.
4. Petugas Back Office Perizinan atau Non Perizinan menyampaikan kepada Tim Teknis untuk melakukan Kajian Teknis (bila diperlukan).
5. Hasil kajian dari Tim Teknis disampaikan kepada Petugas back Office Perizinan atau Non Perizinan untuk ditindaklanjuti lebih lanjut.
6. Hasil kajian diverifikasi lebih lanjut oleh Kepala Bidang dan apabila telah memenuhi persyaratan dan dinyatakan taat Hukum maka Naskah Perizinan dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas DPMPSTP.

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sigon.menpan.go.id pada Rabu, 04 Dec 2024 pukul 19:21. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

7. Petugas Back Office mengembalikan berkas kepada Petugas Front Office untuk disampaikan kepada Pemohon.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Gedung Wanita Raja Sahila Lt. 2 Jalan Sultan Masyur Syah - Pulau Dompok Tanjungpinang
29111 082161681987

<https://dpmpstp.kepriprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan



Waktu Penyelesaian Terpadu Satu Pintu

18
apabila berkas dinyatakan sudah lengkap, dan ini belum/tidak terhitung Survey di Lapangan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

• Biaya Pengurusan izin Rp.0,- • Biaya Retribusi mengacu kepada perda retribusi Provinsi Kepulauan Riau

Produk Pelayanan

1. Surat Izin dari Kepala Dinas atas Nama Gubernur

Pengaduan Layanan

email pengaduan: pengaduan@dpmpstp.go.id Nomor pengaduan : 08117779727